



KEPALA DESA GEMBONG
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI
PERATURAN DESA GEMBONG
NOMOR 005 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBONG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor
6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBONG

Dan

KEPALA DESA GEMBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMBONG Tahun Anggaran
2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.105.533.000,00
2. Belanja Desa	Rp 2.231.425.807,00
Surplus/Defisit	Rp (125.892.807,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 125.892.807,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 125.892.807,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMBONG.

Ditetapkan di : Gembong

Pada tanggal : 26 December 2022



Diundangkan di : Gembong

Pada tanggal : 27 December 2022

SEKRETARIS DESA



UNTUNG SETIAWAN

LEMBARAN DESA GEMBONG NOMOR 005 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.010.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.011.023.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.105.533.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.560.852,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	466.027.955,00	
5.3.	Belanja Modal	1.109.837.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.231.425.807,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(125.892.807,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.892.807,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	125.892.807,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	125.892.807,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMBONG, 26 December 2022
KEPALA DESA
GEMBONG
KECAMATAN GEMBONG
SUKARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.010.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.011.023.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.105.533.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>624.622.842,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	550.763.842,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.289.840,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.889.840,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.951.332,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.951.332,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.160.990,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.510.990,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.650.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.030.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.112.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.112.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.899.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.899.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.899.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.960.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.440.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.720.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	100.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/LK MD/LPMD	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>927.035.515,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	113.484.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.084.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.084.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	803.351.515,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	23.052.515,00	DDS, PBK, PBP
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.052.515,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	112.154.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	112.154.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	110.629.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	110.629.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	557.516.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	557.516.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>138.186.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55.000.000,00	PAD, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	45.000.000,00	PBK
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.610.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.610.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.610.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.576.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.576.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.576.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>305.581.450,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	288.581.450,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.693.450,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.693.450,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	281.888.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	281.888.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	PBK
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>236.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.231.425.807,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(125.892.807,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.892.807,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	125.892.807,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

